

PERJANJIAN LAPORAN PER NEGARA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

PERJANJIAN ANTARA PEJABAT YANG BERWENANG AMERIKA SERIKAT DAN PEJABAT YANG BERWENANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTUKARAN LAPORAN PER NEGARA

Bahwa Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia bermaksud untuk meningkatkan transparansi dalam perpajakan internasional dan meningkatkan akses otoritas pajak masing-masing atas informasi terkait alokasi global dari pendapatan, pajak yang dibayarkan, dan indikator-indikator tertentu dari tempat kegiatan ekonomi Grup Usaha Multinasional (“MNE Groups”) beroperasi melalui pertukaran Laporan per Negara (“CbC Reports”) secara otomatis, dengan maksud untuk melakukan penilaian risiko penentuan harga transfer pada tataran tinggi dan risiko-risiko lain terkait penggerusan basis pajak dan pengalihan laba, serta untuk analisis ekonomi dan statistik, jika diperlukan;

Bahwa peraturan perundang-undangan Amerika Serikat dan Republik Indonesia mewajibkan Entitas Pelapor dari suatu Grup Usaha Multinasional untuk menyampaikan Laporan per Negara setiap tahun;

Bahwa Laporan per Negara merupakan salah satu elemen dari pendekatan yang terstandardisasi dalam dokumentasi harga transfer yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi administrasi pajak untuk melakukan analisis penilaian risiko penetapan harga transfer secara efisien dan mantap;

Bahwa Pasal 26 (Pertukaran Informasi) dari Persetujuan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Atas Pendapatan, yang ditandatangani di Jakarta, tanggal 11 Juli 1988 (“Persetujuan”), memberikan wewenang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan, termasuk pertukaran informasi secara otomatis;

Bahwa Pejabat yang Berwenang dari Amerika Serikat dan Pejabat yang berwenang dari Indonesia (“Pejabat-Pejabat yang Berwenang”) mengakui bahwa setiap yurisdiksi memiliki pengamanan yang memadai atas kerahasiaan dan penggunaan informasi yang dipertukarkan serta infrastruktur dalam rangka hubungan pertukaran informasi yang efektif;

Bahwa Pejabat-Pejabat yang Berwenang bermaksud untuk menandatangani Perjanjian Pertukaran Laporan per Negara berdasarkan pelaporan domestik dan pertukaran otomatis secara resiprokal sesuai dengan Persetujuan dan tunduk pada kerahasiaan dan perlindungan lainnya yang diatur dalam Persetujuan, termasuk ketentuan yang membatasi penggunaan informasi yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan;

Oleh karena itu, Pejabat-Pejabat yang Berwenang menyatakan maksud sebagai berikut:

BAGIAN 1 **Definisi**

1. Untuk kepentingan Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:
 - a) istilah “Grup” berarti sekumpulan perusahaan yang berelasi melalui kepemilikan atau pengendalian sehingga diwajibkan untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi

PERJANJIAN LAPORAN PER NEGARA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku atau akan diwajibkan demikian jika saham perusahaan tersebut diperdagangkan di bursa efek;

- b) istilah “Grup Usaha Multinasional” atau “*MNE Groups*” berarti suatu grup yang (i) meliputi dua atau lebih perusahaan yang merupakan penduduk dari yurisdiksi-yurisdiksi yang berbeda, atau meliputi suatu perusahaan yang menjadi penduduk di suatu yurisdiksi dan menjadi subjek pajak di negara lain karena melakukan kegiatan usaha di negara lain melalui Bentuk Usaha Tetap, dan (ii) bukan merupakan Grup Usaha Multinasional yang Dikecualikan;
- c) istilah “Grup Usaha Multinasional yang Dikecualikan” berarti suatu Grup yang tidak diwajibkan menyampaikan Laporan per Negara atas dasar penghasilan konsolidasi tahunan dari Grup pada tahun sebelum tahun pelaporan, sebagaimana dicerminkan pada laporan keuangan konsolidasi untuk tahun sebelumnya tersebut, berada di bawah batasan yang ditentukan dalam aturan domestik dari yurisdiksi di mana Entitas Pelapor menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri dan batasan yang sesuai dengan Laporan Tahun 2015 (untuk tujuan di atas, batasan tersebut meliputi segala perubahan yang mungkin berasal dari kajian tahun 2020 yang dipertimbangkan dalam Laporan 2015);
- d) istilah “Entitas Konstituen” berarti:
 - (i) untuk Grup Usaha Multinasional dengan Entitas Pelapor yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri di Indonesia, sesuai dengan definisi “Entitas Konstituen” sebagaimana dimaksud dalam peraturan perpajakan Indonesia yang relevan; dan
 - (ii) untuk Grup Usaha Multinasional dengan Entitas Pelapor yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri di Amerika Serikat, sesuai dengan definisi “Entitas Konstituen” sebagaimana dimaksud dalam peraturan *U.S. Treasury* yang relevan.
- e) istilah “Entitas Pelapor” berarti Entitas Konstituen yang, berdasarkan aturan domestik dari yurisdiksi tempat Entitas Konstituen berdomisili, menyampaikan Laporan per Negara dalam kapasitasnya untuk melaksanakan hal tersebut atas nama Grup Usaha Multinasional;
- f) istilah “Laporan per Negara” berarti Laporan per Negara yang harus disampaikan setiap tahun oleh Entitas Pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Yurisdiksi tempat Entitas Pelapor berdomisili dan dilengkapi dengan informasi yang wajib dilaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang harus tercantum dalam Laporan per Negara dan format Laporan per Negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahun 2015 (untuk tujuan di atas, informasi dan format meliputi segala perubahan yang berasal dari kajian tahun 2020 yang dipertimbangkan dalam Laporan 2015);
- g) Istilah “Tahun Pajak” berarti:
 - (i) untuk Grup Usaha Multinasional dengan Entitas Pelapor yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri di Indonesia, “Periode Pelaporan” sebagaimana didefinisikan di aturan perpajakan Indonesia yang relevan; dan
 - (ii) untuk Grup Usaha Multinasional dengan Entitas Pelapor yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri di Amerika Serikat, “Periode Pelaporan” sebagaimana didefinisikan di aturan *U.S. Treasury* yang relevan.

PERJANJIAN LAPORAN PER NEGARA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

- h) istilah “Laporan Tahun 2015” berarti laporan konsolidasi akhir, yang berjudul *Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting*, atas Aksi 13 dari Rencana Aksi OECD/G20 tentang Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (*Base Erosion and Profit Shifting*).
2. Istilah “Amerika Serikat”, “Indonesia”, “Pejabat yang Berwenang”, dan “Negara Penandatanganan Perjanjian” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan.
 3. Berkaitan dengan penerapan Perjanjian ini oleh Pejabat yang Berwenang, istilah yang tidak didefinisikan di dalam Perjanjian ini, kecuali jika konteksnya mewajibkan lain atau Pejabat-Pejabat yang Berwenang memutuskan untuk menggunakan pengertian yang umum (apabila diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan domestik), dimaksudkan untuk memiliki pengertian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Penandatanganan yang terikat dalam Perjanjian ini, setiap pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dari Negara Penandatanganan mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi dibanding pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya dari Negara Penandatanganan.

BAGIAN 2

Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Grup Usaha Multinasional

Sesuai ketentuan Pasal 26 dari Persetujuan, setiap tahun masing-masing Pejabat yang Berwenang bermaksud untuk bertukar dengan Pejabat yang Berwenang lainnya secara otomatis atas Laporan per Negara yang diterima dari masing-masing Entitas Pelapor yang merupakan penduduk dalam yurisdiksi tersebut, dengan ketentuan bahwa, berdasarkan informasi yang diberikan dalam Laporan per Negara, satu atau lebih Entitas Konstituen dari Grup Usaha Multinasional dari Entitas Pelapor merupakan penduduk pada yurisdiksi Pejabat yang Berwenang lainnya, atau merupakan subjek pajak sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di yurisdiksi dari Pejabat yang Berwenang lainnya.

BAGIAN 3

Waktu dan Cara Pertukaran Informasi

1. Untuk kepentingan pertukaran informasi pada Bagian 2, jumlah yang tercantum dalam setiap Laporan per Negara diharapkan untuk dinyatakan dalam mata uang tunggal, dan diharapkan akan diperinci dalam Laporan per Negara.
2. Laporan per Negara dimaksudkan untuk dipertukarkan pertama berkenaan dengan Tahun Fiskal dari Grup Usaha Multinasional yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016. Laporan per Negara tersebut dimaksudkan akan dipertukarkan sesegera mungkin dan tidak lebih dari 18 bulan setelah hari terakhir dari Tahun Fiskal dari Grup Usaha Multinasional yang terkait dengan Laporan per Negara tersebut. Laporan per Negara berkenaan dengan Tahun Fiskal dari Grup Usaha Multinasional yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 dimaksudkan untuk dipertukarkan sesegera mungkin dan tidak lebih dari 15 bulan setelah hari terakhir Tahun Fiskal Grup Usaha Multinasional yang terkait dengan Laporan per Negara tersebut. Namun demikian, pertukaran Laporan per Negara dimaksudkan untuk dimulai hanya setelah Perjanjian ini mulai berlaku, dan Pejabat yang Berwenang akan diberi waktu sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat ini berakhir atau tiga bulan setelah Perjanjian ini mulai berlaku, mana saja yang terakhir, untuk menukarkan Laporan per Negara.

PERJANJIAN LAPORAN PER NEGARA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

3. Pejabat-Pejabat yang Berwenang bermaksud untuk mempertukarkan Laporan per Negara secara otomatis melalui skema umum dalam *Extensible Markup Language (XML)*.
4. Pejabat-Pejabat yang Berwenang akan mengupayakan dan memutuskan satu metode atau lebih untuk pengiriman data, termasuk standar-standar enkripsi.

BAGIAN 4

Kerja Sama dalam hal Transmisi dan Kesalahan

1. Pejabat yang Berwenang akan memberitahukan Pejabat yang Berwenang lainnya pada saat Pejabat yang Berwenang yang pertama disebutkan memiliki alasan untuk meyakini, berkenaan dengan Entitas Pelapor yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri di yurisdiksi dari Pejabat yang Berwenang lainnya, bahwa terdapat kesalahan yang menyebabkan pelaporan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap atau bahwa terjadi ketidakpatuhan oleh Entitas Pelapor terhadap kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan domestik dari yurisdiksi Pejabat yang Berwenang lainnya untuk menyampaikan Laporan per Negara. Pejabat yang Berwenang yang diberitahu akan melaksanakan upaya-upaya yang tepat yang ada menurut peraturan perundang-undangan domestiknya untuk mengatasi kesalahan atau ketidakpatuhan menurut peraturan perundang-undangan internalnya yang dijelaskan dalam pemberitahuan tersebut.
2. Dalam jangka waktu 15 hari setelah menerima secara sukses berkas yang berisi Laporan per Negara sesuai dengan waktu dan cara yang diuraikan dalam Bagian 3, Pejabat yang Berwenang yang menerima berkas diharapkan menyampaikan pemberitahuan dari penerimaan yang sukses itu kepada Pejabat yang Berwenang yang menyediakan berkas tersebut. Pemberitahuan tidak perlu mengemukakan pandangan Pejabat yang Berwenang yang menerima berkas tentang kecukupan informasi yang diterima atau apakah Pejabat yang Berwenang yang menerima berkas berpendapat bahwa Pejabat yang Berwenang yang mengirim berkas seharusnya melaksanakan upaya-upaya menurut ayat 1 Bagian ini untuk mengatasi kesalahan atau ketidakpatuhan dengan peraturan perundang-undangan domestiknya.
3. Dalam jangka waktu 15 hari dari penerimaan berkas yang berisi informasi yang tidak dapat diproses, Pejabat yang Berwenang yang menerima berkas diharapkan untuk menyampaikan pemberitahuan atas kegagalan proses tersebut kepada Pejabat yang Berwenang yang mengirim berkas.

BAGIAN 5

Kerahasiaan, Pengamanan dan Penggunaan Data yang Tepat

1. Semua informasi yang dipertukarkan tunduk pada kerahasiaan dan pengamanan lainnya sebagaimana diatur dalam Persetujuan, termasuk ketentuan yang membatasi penggunaan informasi yang dipertukarkan.
2. Sesuai dengan Pasal 26 dari Persetujuan, masing-masing Pejabat yang Berwenang bermaksud untuk membatasi penggunaan informasi oleh administrasi pajaknya untuk penggunaan yang dijelaskan dalam paragraf ini. Secara khusus, informasi yang dipertukarkan menggunakan Laporan per Negara harus digunakan oleh administrasi pajak untuk menilai risiko penentuan harga transfer pada tataran

PERJANJIAN LAPORAN PER NEGARA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

tinggi dan risiko-risiko yang terkait dengan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba, serta untuk analisis ekonomi dan statistik, jika diperlukan. Informasi tersebut tidak boleh digunakan oleh administrasi pajak sebagai pengganti analisis Penentuan Harga Transfer secara terperinci atas transaksi individual dan harga berdasarkan analisis fungsional lengkap dan analisis komparatif lengkap. Setiap Pejabat yang Berwenang mengakui bahwa informasi dalam Laporan per Negara sendiri bukan merupakan bukti konklusif bahwa Harga Transfer adalah wajar atau tidak wajar dan, akibatnya, administrasi pajak tidak boleh mendasarkan penyesuaian Penentuan Harga Transfer pada Laporan per Negara. Penyesuaian yang tidak tepat yang bertentangan dengan ayat ini yang dibuat oleh administrasi pajak diharapkan akan diakui dalam setiap proses persetujuan bersama Pejabat yang Berwenang berdasarkan Pasal 25 (Prosedur Persetujuan Bersama) dari Persetujuan. Data Laporan per Negara dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut atas skema Penentuan Harga Transfer Grup Usaha Multinasional atau atas masalah perpajakan lainnya dalam proses pemeriksaan pajak dan, sebagai hasil dari penelitian lanjutan tersebut, membuat penyesuaian yang tepat untuk penghasilan kena pajak dari Entitas Konstituen. Untuk tujuan di atas, istilah "administrasi pajak" di Amerika Serikat adalah Internal Revenue Service, dan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak.

3. Sepanjang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Pejabat yang Berwenang akan segera memberitahukan Pejabat yang Berwenang lainnya mengenai segala bentuk penggunaan atau pengungkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 dan 2 dari Bagian ini, termasuk mengenai tindakan perbaikan atau upaya-upaya yang dilaksanakan sehubungan dengan segala bentuk yang tidak sesuai dengan ayat-ayat yang disebutkan di atas.

BAGIAN 6 **Konsultasi**

1. Saat seseorang mempertimbangkan bahwa suatu penyesuaian penentuan harga transfer atas pendapatan kena pajak dari suatu Entitas Konstituen, sebagai hasil dari penelitian lebih lanjut berdasarkan data dari Laporan per Negara, hasil dalam pajaknya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan dan menyampaikan kasus tersebut kepada Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan, Pejabat yang Berwenang mengakui kewajiban mereka untuk berusaha keras menyelesaikan kasus tersebut menurut Pasal 25 dari Persetujuan.
2. Jika timbul kesulitan dalam implementasi dari Persetujuan ini, salah satu Pejabat yang Berwenang dapat meminta konsultasi guna mengembangkan tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa Perjanjian ini dipenuhi.
3. Pejabat yang Berwenang harus mengkonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang lainnya sebelum Pejabat yang Berwenang yang disebutkan pertama menetapkan bahwa terjadi kegagalan sistematis oleh Pejabat yang Berwenang lainnya, yang menurut Peraturan Perundang-undangan internalnya mungkin mengakibatkan keharusan untuk melaporkan secara lokal untuk Entitas Konstituen yang merupakan anggota dari Grup Usaha Multinasional di mana Laporan per Negara akan dipertukarkan menurut Perjanjian ini. Untuk tujuan tersebut diatas, istilah "kegagalan sistematis" berarti, berkenaan dengan pertukaran Laporan per Negara oleh Pejabat yang Berwenang, Pejabat yang Berwenang tersebut menunda pertukaran otomatis menurut Perjanjian

PERJANJIAN LAPORAN PER NEGARA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

ini (untuk alasan selain alasan yang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini) atau sebaliknya terus gagal untuk menyediakan secara otomatis Laporan per Negara dalam kepemilikannya yang dimaksudkan untuk dipertukarkan dengan Pejabat yang Berwenang lainnya menurut Bagian 2 dari Perjanjian ini.

BAGIAN 7 **Modifikasi**

Perjanjian ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari Pejabat yang Berwenang.

BAGIAN 8 **Jangka Waktu Persetujuan**

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal terakhir dari tanggal penandatanganan dibawah ini.
2. Pejabat yang Berwenang dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pejabat yang Berwenang lainnya bahwa Pejabat yang Berwenang untuk sementara menangguhkan pertukaran informasi berdasarkan Perjanjian ini berdasarkan pada penetapannya bahwa Pejabat yang Berwenang lainnya telah bertidak tidak sesuai dengan ayat 1 dan 2 dari Bagian 5 atau ayat 1 dari Bagian 6 Persetujuan ini, termasuk ketentuan dari Persetujuan yang dimaksudkan disini, atau bahwa Pejabat yang Berwenang gagal atau telah gagal memberikan informasi yang tepat waktu atau memadai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Sebelum membuat penetapan tersebut, Pejabat yang Berwenang yang disebutkan pertama harus berkonsultasi dengan Pejabat yang Berwenang lainnya. Penangguhan pertukaran informasi berdasarkan Perjanjian ini dimaksudkan untuk berlaku segera dan dimaksudkan untuk berlangsung sampai Pejabat yang Berwenang yang disebutkan kedua menetapkan dengan cara yang dapat diterima oleh kedua Pejabat yang Berwenang bahwa tidak ada tindakan yang tidak sesuai dengan ayat yang dimaksud di atas atau bahwa Pejabat yang Berwenang kedua telah mengadopsi langkah-langkah yang relevan untuk menangani tindakan yang tidak konsisten tersebut.
3. Salah satu Pejabat yang Berwenang dapat mengakhiri Persetujuan ini dan diharapkan untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai penghentian secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang lainnya. Penghentian tersebut akan mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pemberitahuan mengenai penghentian tersebut. Dalam hal terjadi penghentian, semua informasi yang sebelumnya dipertukarkan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap dirahasiakan dan tunduk pada ketentuan dalam Persetujuan.

PERJANJIAN LAPORAN PER NEGARA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

Dibuat di Vaduz pada tanggal 13 Juni 2018 dengan dua rangkap dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah sama-sama sah.

Pejabat yang Berwenang untuk
Republik Indonesia:



Robert Pakpahan

Direktur Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan

Pejabat yang Berwenang untuk
Amerika Serikat:



Theodore Setzer

Assistant Deputy Commissioner International
Internal Revenue Service